

**LAPORAN BULANAN
PPID PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN**

BULAN SEPTEMBER 2024

**BAPPEDA PROVINSI
BANTEN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam ruang lingkup Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten, undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah dituangkan Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk

PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.
2. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.
6. Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 500.12/ 0035-BAPP/2024 PPID Pembentukan Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan bulanan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dilaporkan melalui portal PPID Pelaksana Website dan sosial media Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten, meliputi dua aspek, yaitu jenis informasi dan saluran informasi. Berikut ini penjelasan atas kedua hal tersebut :

1. Jenis Informasi

o Terbuka

• Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 yaitu Informasi Daftar Pelayanan Publik, Informasi Peraturan, Keputusan Kebijakan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Informasi Renstra Dan Rencana Kerja Bappeda (2024), Agenda Pimpinan, Informasi Agenda Kegiatan Pelayanan PPID Pelaksana, Informasi Jumlah Jenis Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Intrnal, Informasi Pelanggaran Yang Dilaporkan, Informasi Kajian Penelitian, Informasi Standar Operasional Prosedur PPID Pelaksana, Informasi Dimuktahirkan, Inventaris.

• Berkala

Informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala meliputi Informasi Profil badan publik, profil kepala nbappeda provinsi banten, informasi laporan harta kekayaan pejabat negara, informasi program dan kegiatan anggaran

(RKA), informasi program kegiatan, informasi program strategis prioritas pemerintah provinsi banten tahun 2024, jadwal agenda kegiatan perencanaan bappeda provinsi banten tahun 2024, laporan layanan informasi publik (LLIP), Informasi pelaksanaan program dan kegiatan (KAK), informasi pelayanan spesifik, informasi penerimaan calon pegawai, informasi laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), informasi Laporan Keuangan, Informasi ringkasan laporan akses informasi publik (2024), informasi produk hukum peraturan, informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran, informasi barang jasa, laporan pengaduan penyelenggara negara, laporan permohonan informasi, prosedur peringatan dini dan evaluasi

- **Serta Merta**

Informasi yang termasuk dalam katagori serta merta adalah penyampaian kejadian yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain informasi telepon penting provinsi banten, informasi bencana alam provinsi banten, informasi kesehatan provinsi banten, informasi cuaca, informasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

- **SAKIP**

Selanjutnya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam membantu memperbaiki kebijakan dan mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi maka dalam hal ini website Bappeda Provinsi Banten menambah menu yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain yaitu rencana strategis (Renstra), Indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja (RENJA), perjanjian kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja Triwulanan Perangkat daerah, Laporan Monev Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akip Internal, dokumen pendukung lainnya.

2. Saluran Informasi

Dalam rangka pelayanan informasi, saluran informasi yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID P	https://ppid.bappeda@bantenprov.go.id
2.	Website	http://bappeda.bantenprov.go.id/
3.	Media Sosial	
	Fb	https://www.facebook.com/BappedaProvinsiBanten
	Instragam	https://www.instagram.com/bappeda.provinsibanten/
	X	https://twitter.com/BAPP_Banten
	Youtube	https://www.youtube.com/@bappedaprovinsibanten1010
4.	LAPOR	https://www.lapor.go.id

Saluran informasi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten memberikan saluran informasi baik media online yang memungkinkan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi. Saat ini pengguna media sosial pada kanal informasi baik website mencapai 380 dan media sosial Bappeda Provinsi Banten mencapai 1471 pengguna pada bulan September.

Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan media sosial menjadi aktifitas yang tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Banten. Masyarakat Provinsi Banten juga cukup beradaptasi dengan berbagai jenis media sosial pada kanal media sosial Bappeda Provinsi Banten yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu Facebook, Youtube, Instagram, X Twitter serta Website.

Sebagai wujud perkembangan teknologi informasi, media sosial tentu menawarkan berbagai manfaat bagi para penggunanya salah satunya adalah manfaat media sosial bagi Humas Bappeda Provinsi Banten. Humas Bappeda Provinsi Banten dapat menjadikan media sosial sebagai platform untuk menjalankan komunikasi publik dan juga untuk menjalankan komunikasi strategis. Media sosial untuk pemerintahan juga merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi dan menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

BAB II

KINERJA LAYANAN INFORMASI PELAKSANA

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten selama bulan September 2024 telah Melakukan kinerja Pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan langsung dan tidak langsung terdapat pemohon melakukan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten baik secara langsung dan online :

E. Permohonan Informasi Datang Langsung

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung sebagai berikut :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama Bulan September 2024 sebanyak 0 pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Pelaksana Bappeda, adapun pemohon informasi tersebut dari kalangan mahasiswa untuk kepentingan lanjutan study kemahasiswaannya dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menggali informasi.

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI YANG DATANG LANGSUNG
1	2	3
1.	SEPTEMBER	0

Untuk 0 (0) Pemohon di PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten namun jika dimungkinkan adanya Pemohon informasi rata-rata datang ke Desk layanan informasi dan langsung mengisi Formulir permintaan informasi, untuk mahasiswa melampirkan foto copy KTP pemohon, Kartu mahasiswa, surat keterangan dari Kampus dan untuk pengguna informasi bagi lembaga publik/ormas dan pengguna informasi, bagi lembaga

publik/ormas dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Dinas Kesbangpol Provinsi Banten, surat keterangan domisili lembaga publik / ormas, Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

Petugas dalam waktu 3 hari masa kerja sudah bisa menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi hal ini adalah komitmen dan atensi dari pimpinan untuk segera memproses segala bentuk pemohon informasi sebagai keterbukaan informasi. Selanjutnya jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Pelaksana menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik. Membukukan dan mencatat.

F. Permohonan Tidak Langsung Melalui Online

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik secara Online antara lain :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama bulan September 2024 sebanyak 1 (Satu) pemohon informasi melalui secara online ke PPID Pelaksana Bappeda

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI SECARA ONLINE
1	2	3
1.	SEPTEMBER	1

Adapun Pemohon informasi tersebut ditujukan untuk bahan telaah dan kajian perorangan, adapun Rincian informasi yang dibutuhkan berupa salinan dokumen peraturan Gubernur Tentang Standar harga satuan barang dan jasa, pemerintah provinsi Banten tahun 2023 dan tahun 2024 meskipun data tersebut notabene berada pada tugas dan fungsi biro administrasi namun dalam hal ini PPID Bappeda Provinsi Banten tetap mengarahkan dan memberikan jawaban petunjuk pada pemohon agar pemohon mengetahui alur teknis untuk mendapatkan bahan yang di butuhkan.

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta adapun kendala sebagai berikut :

G. Kendala Teknis

- a. PPID Pelaksana masih terkendala dalam proses koordinasi dengan internal Bidang Teknis dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam hal pemenuhan permohonan data sesuai permintaan data dari pemohon yang berkaitan data 5 Tahun kebelakang, Sehingga acapkali data yang disuguhkan kepada pemohon berasal dari data lingkup OPD Vertikal.
- b. PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan pelayanan permohonan publik masih terkendala fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan, salah satunya Kotak dan saran yang berada di Ruang Pelayanan PPID Pelaksana rusak sehingga para pemohon informasi publik dalam menuangkan kritik dan saran terkadang menitipkan kepada petugas, yang pada dasarnya setiap pemohon informasi ingin menyampaikan sesuatu untuk evaluasi pelayanan petugas yang berada di PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
- c. Selanjutnya Sarana prasarana televisi sebagai media pariwisata informasi pada ruang tunggu PPID Pelaksana Bappeda masih dalam keadaan rusak berat (RB) hal ini menjadi kendala penyampaian informasi PPID Pelaksana.
- d. Belum adanya penugasan petugas jaga ruangan PPID Pelaksana Bappeda sehingga acapkali pemohon informasi kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung.
- e. Tahapan koordinasi dengan pimpinan acapkali terkendala dikarenakan tugas dan fungsi pimpinan yang tidak bisa diprediksi sehingga laporan permohonan tidak tepat waktu sesuai target yang ditentukan.

H. Kendala Substansi

Informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi.

I. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap, sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAB IV

PENUTUP

J. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus terus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten yaitu :

1. Kurangnya pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pelaksana
2. Kurangnya keberadaan serta Pemahaman adanya PPID Pelaksana pada seluruh pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Banten

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

K. Saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Dukungan semua pihak terutama internal Bappeda Provinsi Banten terutama bidang teknis dan Umum Pegawai dalam mendukung segala aktifitas kegiatan PPID Pelaksana.
3. Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi.
4. Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan adanya PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Serang, September 2024

Mengetahui;

**PENANGGUNG JAWAB
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

**DR. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001.**

**KETUA
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

**HILMAN HARIS, SE, M.Si.
NIP. 19690219 200112 1 001.**

LAMPIRAN

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP PPID PELAKSANA BAPPEDA PROVINSI BANTEN
BULAN SEPTEMBER 2024**

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL	JABATAN	INSTANSI	DOKUMEN INFORMASI	TINDAK LANJUT	BENTUK
PEMOHON INFORMASI							
1.	Iwan Hermawan (Adung LEE)	25 September	wiraswasta	masyarakat	informasi dan data berupa salinan dokumen surat usulan yang menerangkan AKUN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada kepala Biro Barang/jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sekertaris Daerah Provinsi banten dari Tahun. Anggaran 2022,2023 dan 2024	Ditindak lanjuti	-

